



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO**  
JL. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 6-8, Telp. 031-5501011-1013, Fax. 031-5022068,5028735  
**SURABAYA (60286)**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO**  
**NOMOR : 188.4/ 3947 /301/2020**

**T e n t a n g**  
**KEBIJAKAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)**  
**DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA**

**DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta seluruh staf di RSUD Dr. Soetomo dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, maka perlu diatur tata cara pelaporan dan tindak lanjut atas pengaduan perilaku atau tindakan koruptif di lingkungan RSUD Dr. Soetomo;
- b. bahwa agar pelaksanaan *whistleblowing system* dapat dilaksanakan dengan baik perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo tentang Kebijakan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dengan isi kebijakan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kebijakan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh staf RSUD Dr. Soetomo;
- KETIGA** : Semua biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada DPA RSUD Dr. Soetomo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada tanggal : 02 MAR 2020



**DIREKTUR UTAMA**  
**RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA**



**Dr. JONI WAHYUHADI, dr., SpBS(K)**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19640620 199003 1 007**

### **Tembusan :**

Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Para Direktur  
2. Ka Bidang/ Ka Bagian  
3. Kepala Instalasi/ Unit Kerja  
4. Kepala SPI  
5. Ketua SMF  
6. Ketua Komite  
di RSUD Dr. Soetomo





Lampiran  
Keputusan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo  
Nomor : 188.4/ 3947 /301/2020  
Tanggal : 02 MAR 2020

---

## KEBIJAKAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA

### I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Direktur Utama ini yang dimaksud dengan:

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana mengacu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
3. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan RSUD dr. Soetomo.

### II. TUJUAN

Tujuan ditetapkannya Kebijakan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di RSUD Dr. Soetomo adalah:

- a. Sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindakan korupsi di lingkungan RSUD Dr. Soetomo.
- b. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan tindakan korupsi di lingkungan RSUD Dr. Soetomo.
- c. Upaya menciptakan lingkungan yang berintegritas dan mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya dimaksud termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *whistle blower*.

### III. RUANG LINGKUP

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan korupsi di lingkungan RSUD Dr. Soetomo. Guna mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *whistle blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

- a. Masalah yang diadukan (*What*)

Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis – jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku serta dampak adanya penyimpangan dimaksud.

b. Pihak yang bertanggung jawab (**Who**)

Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.

c. Lokasi kejadian (**Where**)

Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi

d. Waktu kejadian (**When**)

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

e. Mengapa terjadi penyimpangan (**Why**)

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).

f. Bagaimana modus penyimpangan (**How**)

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

#### IV. KEBIJAKAN

##### a. Mekanisme Pengaduan

Mekanisme *whistleblowing* atas tindakan korupsi di lingkungan RSUD Dr. Soetomo sebagai berikut:

1. Tim Penyelesai Aduan sesuai kewenangan dan wilayah kerjanya adalah Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Dr. Soetomo.
2. *Whistle blower* menyampaikan laporan sesuai lingkup dan batasan dalam kebijakan ini kepada SPI. Dalam penyampaian pengaduan dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
3. SPI kemudian menyusun telaah singkat atas pengaduan kepada Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo, sekaligus rekomendasi tindak lanjut.



4. Perlindungan atas kerahasiaan identitas *whistle blower* akan diberikan kepada yang bersangkutan selama proses pelaporan dan pembuktian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**b. Mekanisme Tindak Lanjut**

1. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria, sebagaimana kebijakan ini sekaligus indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan tindak lanjut berupa audit investigative, atas penugasan khusus Direktur Utama kepada SPI. Pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi diarsipkan.
2. Direktur Utama memberikan kebijakan penanganan aduan tindakan korupsi untuk kemudian diselesaikan oleh SPI melalui koordinasi dengan Instansi terkait/ Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Unit Kerja.
3. Dalam menindaklanjuti disposisi Direktur Utama melaksanakan penanganan aduan, SPI dapat menggali informasi dan berkomunikasi dengan Bidang/ Bagian/ Unit Kerja/ Staf terkait dengan tetap menjaga kerahasiaan *whistle blower*.
4. Hasil penanganan aduan kemudian dilaporkan kepada Direktur Utama yang terdiri dari hasil audit investigasi dan rekomendasi keputusan.

**c. Mekanisme Ekspose Hasil Audit Investigasi**

1. Jika dirasa masih perlu, setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, Direktur Utama mengundang ekspose internal yang isinya rapat bersama antara SPI, pihak yang dilaporkan dan Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Unit Kerja terkait. Tujuan dari ekspose internal ini adalah untuk memberikan kepastian keputusan dari Direktur Utama atas audit investigatif.
2. Apabila telah diputuskan bahwa aduan *whistle blower* dapat dibuktikan, maka dilakukan ekspose eksternal, khusus untuk pelanggaran berupa tindakan korupsi. Ekspose eksternal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Ekspose eksternal merupakan pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
  - Ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
  - Tujuan dilakukannya ekspose eksternal dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/ aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Direktur Utama bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi tindak pidana korupsi. Hasil dari ekspose internal bias memutuskan bahwa tindakan yang diadakan



merupakan tindak perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi (TP/TGR).

- Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam berita acara ekspose yang ditandatangani Direktur Utama, SPI dan Instansi Penyidik.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada tanggal : 02 MAR 2020

---

DIREKTUR UTAMA  
RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA



Dr. JONI WAHYUHADI, dr., SpBS(K)  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640620 199003 1 007







## PENGAJUAN PENERBITAN / REVISI DOKUMEN

Jenis Pengajuan :  Kebijakan  
:  SPO  
:  Program  
:  Panduan  
:  Lain-lain ...

Nama Pemohon : drg. Lily Lidya, MARS  
Unit Kerja Pemohon : Bidang Tata Usaha

Jenis Pengajuan :  Penerbitan Dokumen Baru  
:  Revisi Dokumen

Judul Dokumen : Keputusan Direktur Utama Tentang Kebijakan Sistem Penanganan Pengaduan  
(*Whistleblowing System*)

Nomor Dokumen : 188.4/ /301/2020 Tanggal Terbit :  
Nomor Revisi : Tanggal Revisi :  
Dokumen

Alasan Pengajuan : Sebagai dasar/pedoman dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi  
Rincian Revisi :

Isi Dokumen Sebelum Revisi	Isi Dokumen Sesudah Revisi	Keterangan	
		Point (Judul Point) / Halaman Sebelum Revisi	Point (Judul Point) / Halaman Sesudah Revisi
-	-	-	-